



**P U T U S A N**  
**Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **RONI Bin JASMANI;**
2. Tempat lahir : Karta;
3. Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 01 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang  
Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Anak ditangkap pada tanggal 18 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/40/III/2022/Reskrim tanggal 18 Maret 2022;

Anak dilakukan Penahanan dengan tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ari Gunawan Tantaka, S.H., Matin Isbilly, S.H., Indah Purnama Sari, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tulang Bawang Barat) beralamat di RT 005 RW 002 Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 24.1/SKK/PID/LBH-TBB/III/2022 tanggal 24 Maret 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Masyarakat (Bapas) Kelas II Kotabumi dan keluarga Anak yaitu ibu Anak dan Kakak kandung Anak;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor B-236/L.8.4.18/Eoh.2/03/2022, Tanggal 31 Maret 2022 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl Tanggal 31 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl, Tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca hasil penelitian masyarakat;

Telah membaca berkas perkara atas nama Anak Roni Bin Jasmani beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-05/TUBA/03/2022 yang dibacakan di Persidangan pada hari Senin Tanggal 11 April 2022, yang pada pokoknya memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak Roni Bin Jasmani bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Roni Bin Jasmani berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti :
  - 1 (satu) buah HP Merk Infinix Hot 9 warna biru dengan Imei 1: 355808111696388 dan Imei 2: 355808111696396;
  - 1 (satu) kotak HP Merk Infinix Hot 9 warna biru dengan Imei 1: 355808111696388 dan Imei 2: 355808111696396;

**Dikembalikan dikembalikan kepada Saksi Rohani Bin Hamdan.**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Anak Roni Bin Jasmani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Anak melalui Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dan antara keluarga Anak dengan Saksi Korban sudah ada perdamaian yang dinyatakan dalam surat perdamaian serta sudah ada penggantian atas kerugian yang diderita Saksi Korban dan Saksi Korban dipersidangan sudah memaafkan perbuatan Anak dan Anak adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa telah pula didengar tanggapan orang tua Anak yaitu diwakili oleh ibu Anak bernama Herlina dan kakak kandung Anak bernama Irawansyah dan Mursid yang pada intinya mohon kepada Hakim agar memberikan suatu putusan serta menghukum Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena sejak kakak kandung Anak berkeluarga dan tinggal terpisah dengan orang tua, Anak lah yang kini menjadi tulang punggung keluarga yang menafkahi ibunya karena Ayah Anak sedang sakit dengan bekerja sehari-hari nderes karet dan kakak kandung Anak bernama Irawansyah dan Mursid berjanji akan menjaga agar adiknya yaitu Anak agar tidak melakukan perbuatan itu lagi dikemudian hari karena mungkin Anak terbawa pergaulan yang buruk hingga sampai berbuat kejahatan;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan lisan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak, ibu Anak serta kedua kakak kandung Anak tersebut, Penuntut Umum secara lisan pula menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

Bahwa Anak Roni Bin Jasmani bersama-sama dengan Saksi Putra Jaya Bin Jasmani (Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022, sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Tiyuh Karta Rt/Rw 00/01 kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Menggala *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian*

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl



*kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira Pukul 00.30 Wib Anak Roni Bin Jasmani, mengajak Saksi Putra Jaya Bin Jasmani (Penuntutan terpisah) untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah Saksi Rohani Bin Hamdan (Saksi korban) yang beralamatkan di Tiyuh Karta Rt/Rw 00/01 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan akhirnya Saksi Putra Jaya Bin Jasmani menyetujui ajakan Anak Roni Bin Jasmani, selanjutnya Anak Roni Bin Jamsani dan Saksi Putra Jaya berangkat menuju ke rumah Saksi Rohani dengan berjalan kaki, sambil membawa sebilah golok;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi Rohani Bin Hamdan, situasi dalam keadaan sepi di malam hari, lalu Anak Roni Bin Jasmani langsung masuk ke dalam rumah dengan cara mendongkel/ membuka paksa pintu belakang dengan menggunakan golok sehingga pintu belakang menjadi rusak, sedangkan Saksi Putra Jaya bertugas untuk mengawasi keadaan di sekitar lingkungan rumah Saksi Rohani Bin Hamdan tersebut;
- Kemudian Anak Roni Bin Jasmani berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Rohani Bin Hamdan dan langsung menuju kamar Saksi Rohani Bin Hamdan yang tertutup tapi tidak dikunci, lalu Anak Roni Bin Jasmani mengambil 1 (satu) unit HP Merk Infinix Hot 9 warna biru dengan Imei 1: 355808111696388 dan Imei 2: 355808111696396 dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam yang terletak di kasur Saksi Rohani Bin Hamdan, lalu Anak Roni Bin Jasmani pun menggeledah kamar Saksi Rohani Bin Hamdan dan menemukan 1 (satu) buah box yang di dalam nya terdapat 5 (lima) bungkus rokok menara dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Anak Roni Bin Jasmani pun mengambil 1 (satu) buah pisau jenis badik dan 1 (satu) buah golok milik Saksi Rohani Bin Hamdan yang terletak dimeja;



- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Rohani Bin Hamdan Anak Roni Bin Jasmani pun keluar dari rumah Saksi Rohani Bin Hamdan dan pulang menuju rumahnya bersama Saksi Putra (DPO), setelah sampai rumah Anak Roni Bin Jasmani membagi barang hasil kejahatan tersebut dengan Saksi Putra Jaya, dimana Saksi Putra Jaya (mendapatkan 5 (lima) bungkus rokok menara, sedangkan Anak Roni Bin Jasmani mengambil HP tersebut dan digunakannya sedangkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari serta golok dan badik disimpan Anak Roni Bin Jasmani di dalam rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat sekitar Pukul 08.00 Saksi Rohani Bin Hamdan bangun dari tidurnya dan menyadari barang-barang miliknya tidak ada ditempat semula lalu Saksi Rohani Bin Hamdan memberitahu Saksi Aswar Irawan Bin Turunan Arif bahwa 1 (satu) buah HP Merk Infinix Hot 9 warna biru dengan Imei 1: 355808111696388 dan Imei 2 : 355808111696396, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam, 5 (lima) bungkus rokok menara, uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pisau jenis badik dan 1 (satu) buah golok, lalu Saksi Aswar yang mendengar berita tersebut langsung menghubungi Kanit Reskrim Tumijajar yang Saksi Aswar tahu bernama Bung Bahrudin, dan mengatakan "*bung semalam rumah pak rohani kemalingan*" Sdr.Bung Bahrudin bertanya "*apa saja barang yang hilang?*" dan dijawab Saksi Aswar menjawab "*barang yang hilang 1 (satu) buah HP Merk Infinix Hot 9 warna biru dengan Imei 1 : 355808111696388 dan Imei 2 : 355808111696396, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam*" Bung Bahrudin bertanya "*apa hp nya ada kotaknya?*" Dan Saksi Aswar pun menjawab "*ada kotaknya*", lalu setelah mendapat laporan tersebut Bung Bahrudin pun melakukan penyelidikan dan menemukan Anak Roni Bin Jasmani lah pelakunya;
- Kemudian Bung Bahrudin bersama Saksi Fertoni bin Fathullah (anggota Polres Tubaba) melakukan penangkapan terhadap Anak Roni Bin Jasmani yang sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat berikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Infinix Hot 9 warna biru dengan Imei 1 : 355808111696388 dan Imei 2 : 355808111696396, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam yang sedang digunakan oleh Anak Roni Bin Jasmani;



- Bahwa atas perbuatan Anak Roni Bin Jasmani bersama Saksi Putra Jaya Bin Jasmani sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi Saksi Rohani Bin Hamdan selaku pemilik barang, kurang lebih sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah).

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, baik Anak maupun Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* serta meminta agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

**1. Rohani Bin Hamdan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar tanpa ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena ada yang mengambil barang dan uang dirumah Saksi tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira Pukul 01.30 Wib didalam kamar tidur rumah Saksi yang beralamat di Kampung Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah telepon genggam merek Infinix warna biru, 1 (satu) buah telepon genggam kecil merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau jenis badik, 1 (satu) buah golok, 5 (lima) bungkus rokok merek Menara dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara pelaku mengambil barang dan uang milik Saksi namun jika melihat kerusakan yang ada dirumah Saksi maka Saksi dapat memperkirakan cara pelaku masuk ke dalam rumah Saksi yakni dengan cara mencongkel pintu belakang rumah Saksi dengan menggunakan alat berupa golok kemudian Anak masuk ke dalam kamar Saksi dan mengambil barang serta uang;
- Bahwa Saksi menaruh telepon genggam diatas kasur didekat bantal Saksi tidur, 1 (buah) pisau jenis badik, 5 (lima) bungkus rokok merek Menara dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga) ratus ribu rupiah) Saksi letakkan didalam kotak di samping tempat tidur Saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu belakang rumah Saksi ada kuncinya yang terbuat dari kayu dan malam itu pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tinggal sendirian di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara apapun saat kejadian sebab saat itu Saksi dalam keadaan sakit lalu Saksi panggil petugas kesehatan lalu Saksi diberi suntikan kemudian Saksi tertidur pulas dan baru bangun sekira Pukul 08.00 Wib;
- Bahwa pencurian dirumah Saksi baru pertama kali, selama ini rumah Saksi sering kosong karena Saksi pergi ceramah tetapi tidak pernah kehilangan dan baru kali ini terjadi;
- Bahwa untuk telepon genggam Infinix dibeli oleh santri Saksi seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan telepon genggam merek Nokia Saksi beli seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pisau jenis badik dan 1 (satu) buah golok Saksi beli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sekira Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi, yang tahu kejadian ini adalah murid mengaji Saksi yang bernama Aswar, saat itu dia datang ke rumah Saksi sekira Pukul 10.00 Wib lalu Saksi menceritakan kejadian yang Saksi alami;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Aswar sekira 1 (satu) kilometer;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini ke Polisi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa setelah telepon genggam hilang, Saksi tidak pakai telepon genggam lain sebab Saksi tidak punya;
- Bahwa pelakunya ditemukan Polisi sekira satu setengah bulan setelah laporan Saksi ke Polisi dan dari Polisi baru diketahui jika pelakunya adalah Anak;
- Bahwa awalnya ada upaya perdamaian dari keluarga Anak yang menemui Saksi, namun kesepakatan belum tercapai sebab saat pertemuan dengan keluarga Anak, Saksi hanya meminta hak-hak Saksi paling tidak diganti kerugian Saksi dari apa yang hilang, karena tidak ada untungnya bagi Saksi jika Anak dipenjara setinggi-tingginya, namun setelah pertemuan itu keluarga Anak tidak datang lagi dan tidak ada kabarnya sampai sekarang, sehingga Saksi tidak jadi tanda tangan surat perdamaian;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Anak dan Saksi berharap semoga Anak mendapatkan hidayah dan tidak lagi melakukan perbuatan seperti itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Aswar Irawan Bin Turunan Arif**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut benar tanpa ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena ada yang mengambil barang dan uang dirumah Saksi Korban Rohani tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira Pukul 01.30 Wib dirumah Saksi Korban Rohani yang beralamat di Kampung Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini saat Saksi berkunjung ke rumah Saksi Korban Rohani sekira Pukul 10.00 Wib yang merupakan guru Saksi mengaji, saat Saksi tiba lalu mengobrol kemudian Saksi Korban Rohani menceritakan bahwa tadi malam ada yang mencuri barang dan uang miliknya;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah telepon genggam merek Infinix warna biru, 1 (satu) buah telepon genggam kecil merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau jenis badik, 1 (satu) buah golok, 5 (lima) bungkus rokok merek Menara dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah tahu ada kejadian tersebut adalah menelepon Kanit Reskrim Polsek Tumijajar kemudian atas arahan Polisi, Saksi Korban Rohani diminta untuk membuat laporan Polisi;
- Bahwa pelakunya diketahui adalah Anak setelah 2 (dua) bulan sejak laporan Polisi;
- Bahwa setahu Saksi ada upaya untuk meminta perdamaian dari keluarga Anak namun saat Saksi Korban Rohani meminta hak-haknya untuk dikembalikan, keluarga Anak tidak dapat memenuhinya maka surat perdamaian yang telah dibuat tidak jadi ditanda tangani oleh Saksi Korban Rohani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone Infinix warna biru Imei 355808111696388 warna kotak handphone biru dan hijau dan 1 (satu) unit handphone Infinix warna biru Imei 355808111696388;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Anak selama proses persidangan telah membenarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan dan telah mengakui terus terang perbuatannya dan Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan untuk dirinya (*A de charge*);

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Anak RONI Bin JASMANI**

- Bahwa Anak pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Anak berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa perbuatan itu Anak lakukan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira Pukul 00.30 WIB didalam kamar sebuah rumah Saksi Korban Rohani Bin Hamdan yang beralamat di Tiyuh Karta RT 00 RW 01 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa barang yang berhasil Anak ambil dari rumah Saksi Korban adalah 1 (satu) buah telepon genggam merek Infinix warna biru, 1 (satu) buah telepon genggam kecil merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau jenis badik, 1 (satu) buah golok, 5 (lima) bungkus rokok merek Menara dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatan itu, Anak bersama orang lain yaitu kakak kandung Anak yang bernama Putra Jaya (ditahan dalam perkara dewasa);
- Bahwa Anak lah yang memiliki ide untuk masuk kerumah Saksi Korban dan mengambil barang-barangnya;
- Bahwa Anak memilih mengambil dirumah Saksi Korban sebagai target sebab Anak pernah melihat Saksi Korban membawa telepon genggam

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl



saat ke warung, sehingga Anak pun punya ide untuk masuk ke rumah Saksi Korban;

- Bahwa yang membagi peran (tugas) saat beraksi dirumah Saksi Korban adalah Anak yang mana perannya Anak yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barangnya sedangkan Putra Jaya menunggu di luar untuk mengawasi keadaan;
- Bahwa alat yang Anak gunakan adalah sebuah golok yang Anak bawa dari rumah lalu Anak pakai untuk mencongkel pintu rumah Saksi Korban;
- Bahwa cara Anak melakukan perbuatan tersebut adalah Anak berangkat dari rumah bersama Putra Jaya untuk menuju rumah Saksi Korban, saat berangkat Anak membawa golok kemudian setelah tiba dirumah Saksi Korban, Anak menggunakan golok itu untuk mencongkel (membuka paksa) pintu belakang rumah Saksi Korban selanjutnya setelah pintu berhasil terbuka, Anak langsung menuju ke dalam kamar Saksi Korban yang ternyata tidak dikunci lalu Anak menyelinap ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa saat Anak masuk ke dalam kamar, Saksi Korban sedang tidur dikamarnya;
- Bahwa didalam kamar Saksi Korban, Anak melihat 2 (dua) buah telepon genggam ada diatas kasur didekat Saksi Korban tidur lalu Anak ambil telepon genggam tersebut dan juga ada sebuah pisau badik yang Anak ambil dari tempat tidur lalu Anak menemukan sebuah kotak disamping tempat tidur Saksi Korban kemudian Anak membuka kotak tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta 5 (lima) bungkus rokok merek Menara kemudian saat keluar dari kamar menuju pintu belakang untuk keluar rumah Anak menemukan sebuah golok kemudian golok Anak ambil, selanjutnya Anak dan Putra Jaya pulang ke rumah;
- Bahwa Anak tidak mengetahui jika Saksi Korban ternyata ada didalam kamar sebab Anak mengira Saksi Korban sedang pergi dan rumahnya kosong;
- Bahwa barang yang Anak ambil berupa 1 (satu) buah telepon genggam merek Infinix warna biru Anak pergunakan untuk Anak sendiri, sedangkan Telepon genggam merek Nokia telah Anak jual kepada seseorang bernama Dam seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Anak ambil uang hasil penjualannya untuk Anak;
- Bahwa Putra Jaya Anak beri bagian 5 (lima) bungkus rokok merek menara dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Golok yang Anak bawa saat ke rumah Saksi Korban dan dipakai untuk mencongkel kunci pintu rumah Saksi Korban adalah golok milik ibu Anak;
- Bahwa saat Anak mengajak Putra Jaya untuk mencuri, ia tidak berusaha untuk mencegah dan dari awal Putra Jaya juga setuju dengan rencana Anak untuk masuk rumah Saksi Korban untuk mengambil barang yang rencananya nanti hasilnya juga akan dibagi dua;
- Bahwa Anak baru pertama kali mencuri di dalam rumah orang;
- Bahwa Badik milik Saksi Korban saat ini telah dikembalikan pada Saksi Korban melalui kakak Anak bernama Irwansyah;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatan Anak dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kotabumi terhadap Anak Roni Bin Jasmani Nomor Register Litmas 009/Lit.Per/KA/III/2022 dengan Kesimpulan dan saran yang pada pokoknya adalah apabila dalam masalah ini Anak terbukti bersalah, Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dan analisis maupun kesimpulan yang telah dilakukan serta hasil sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, dengan mengacu pada Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka demi kepentingan yang terbaik bagi Anak Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kiranya Anak dapat dijatuhi hukuman penjara di LPKA Kelas II Bandar Lampung dengan pertimbangan yaitu:

- a. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- b. Anak sudah berulang kali melakukan perbuatannya;
- c. Perbuatan Anak dilakukan dilingkungan tempat tinggalnya sendiri. Hal ini dapat memicu kekesalan warga disekitar tempat tinggal Anak;
- d. Belum ada kesepakatan damai diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sidang, dan berita acara pemeriksaan persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl



Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi, dan petunjuk serta keterangan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar, Anak ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira Pukul 00.30 Wib didalam kamar sebuah rumah Saksi Korban Rohani Bin Hamdan yang beralamat di Tiyuh Karta RT 00 RW 01 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa benar, barang yang Anak ambil adalah berupa 1 (satu) buah telepon genggam merek Infinix warna biru, 1 (satu) buah telepon genggam kecil merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau jenis badik, 1 (satu) buah golok, 5 (lima) bungkus rokok merek Menara dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, dalam melakukan perbuatan itu, Anak bersama orang lain yaitu kakak kandung Anak yang bernama Putra Jaya (ditahan dalam perkara dewasa);
- Bahwa benar, menurut keterangan Saksi Korban jika Saksi Korban tidak tahu pasti bagaimana cara pelaku mengambil barang dan uang milik Saksi Korban namun ada kerusakan yang ada pada kunci pintu belakang rumah Saksi Korban yang dirusak karena dicongkel;
- Bahwa benar, saat Anak masuk kedalam rumah Saksi Korban, Saksi Korban tidak mendengar suara apapun sebab saat itu Saksi Korban dalam keadaan sakit lalu Saksi Korban memanggil petugas kesehatan lalu Saksi Korban diberi suntikan kemudian Saksi Korban tertidur pulas dan baru bangun sekira Pukul 08.00 Wib sehingga tidak tahu saat Anak mengambil barang-barang Saksi Korban;
- Bahwa benar, selain Saksi Korban ada orang lain yang mengetahui tentang peristiwa kehilangan yang dialami Saksi Korban yaitu murid mengaji Saksi Korban yang bernama Saksi Aswar, saat itu dia datang sekira Pukul 10.00 Wib lalu Saksi Korban menceritakan kejadian yang Saksi Korban alami;
- Bahwa benar, total kerugian yang Saksi Korban alami sekira Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, menurut keterangan Saksi Korban, telepon genggam Infinix dibeli oleh santri Saksi Korban seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan telepon genggam merek Nokia Saksi Korban beli seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu



rupiah), 1 (satu) buah pisau jenis badik dan 1 (satu) buah golok Saksi Korban beli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, yang melaporkan kejadian ini ke Polisi adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa benar, Anak mengaku jika Anaklah yang memiliki ide untuk masuk kerumah Saksi Korban dan mengambil barang-barangnya;
- Bahwa benar, Anak mengakui jika Anak sengaja memilih rumah Saksi Korban sebagai target sebab Anak pernah melihat Saksi Korban membawa telepon genggam saat ke warung, sehingga Anak punya ide untuk masuk ke rumah Saksi Korban dan ingin mengambil telepon genggamnya itu;
- Bahwa benar, yang membagi peran (tugas) saat beraksi dirumah Saksi Korban adalah Anak yang mana perannya adalah Anak yang masuk ke dalam rumah Saksi Korban sedangkan Putra Jaya menunggu diluar untuk mengawasi keadaan sekitarnya;
- Bahwa benar, alat yang Anak gunakan adalah sebuah golok yang Anak bawa dan persiapkan dari rumah lalu golok itu Anak pakai untuk mencongkel pintu rumah Saksi Korban;
- Bahwa benar, cara Anak melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya Anak berangkat dari rumah bersama Putra Jaya untuk menuju rumah Saksi Korban, saat berangkat Anak membawa golok kemudian setelah tiba dirumah Saksi Korban, Anak menggunakan golok itu untuk mencongkel (membuka paksa) pintu belakang rumah Saksi Korban selanjutnya setelah pintu berhasil terbuka, Anak langsung menuju ke dalam kamar Saksi Korban yang ternyata tidak dikunci lalu Anak menyelinap ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa benar, didalam kamar Saksi Korban, Anak melihat 2 (dua) buah telepon genggam ada diatas kasur didekat Saksi Korban lalu Anak ambil telepon genggam tersebut dan juga ada sebuah pisau badik yang Anak ambil dari tempat tidur lalu Anak menemukan sebuah kotak disamping tempat tidur Saksi Korban kemudian Anak membuka kotak tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta 5 (lima) bungkus rokok merek Menara kemudian saat keluar dari kamar menuju pintu belakang untuk keluar rumah Anak menemukan sebuah golok kemudian golok Anak ambil, selanjutnya Anak dan Putra Jaya pulang ke rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Anak menerangkan jika Anak tidak mengetahui jika Saksi Korban ternyata ada didalam kamar sebab Anak mengira Saksi Korban sedang pergi dan rumahnya kosong;
- Bahwa benar, saat Anak mengajak Putra Jaya untuk mencuri, ia tidak berusaha untuk mencegah dan dari awal Putra Jaya setuju untuk masuk rumah Saksi Korban untuk mengambil barang dan rencananya hasilnya nanti juga akan dibagi dua;
- Bahwa benar, barang yang Anak ambil berupa 1 (satu) buah telepon genggam merek Infinix warna biru telah Anak pergunakan untuk Anak sendiri, sedangkan Telepon genggam merek Nokia telah Anak jual dengan seseorang bernama Dam seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya juga Anak ambil untuk Anak;
- Bahwa benar, Putra Jaya Anak beri bagian 5 (lima) bungkus rokok merek menara dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Golok yang Anak bawa saat ke rumah Saksi Korban adalah milik ibu Anak;
- Bahwa benar, Anak menerangkan baru pertama kali mencuri di dalam rumah orang;
- Bahwa benar, Badik milik Saksi Korban saat ini telah dikembalikan pada Saksi Korban melalui kakak Anak bernama Irawansyah;
- Bahwa benar, Anak tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang milik Saksi Korban;
- Bahwa benar, Anak menyesal atas perbuatan Anak dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar, dipersidangan sudah ada surat perdamaian yang mana isinya antara keluarga Anak dengan Saksi Korban telah dilakukan perdamaian sebagaimana surat perdamaian yang telah ditandatangani Anak, Sdr.Putra Jaya dan Saksi Korban serta disaksikan oleh Saksi Aswar Irawan, Jasmani (Ayah Anak) dan Irawansyah (Kakak kandung Anak) dan surat perdamaian terlampir dalam berkas perkara dan Anak menerangkan dipersidangan jika keluarga Anak telah mengganti barang Saksi Korban berupa 1 (satu) buah telepon genggam kecil merek Nokia warna hitam (ditebus oleh keluarga Anak dari Sdr.Dam) dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) juga telah diganti kepada Saksi Korban sedangkan Badik milik Saksi Korban telah dikembalikan pada Saksi Korban melalui kakak Anak bernama Irawansyah;
- Bahwa benar, Saksi Korban menyampaikan dipersidangan jika Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Anak dan Saksi Korban berharap

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semoga Anak mendapatkan hidayah dan tidak lagi melakukan perbuatan seperti itu;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Tunggal Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Unsur-Unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah ini yang dimaksud barangsiapa adalah Anak Roni Bin Jasmani dan Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl



dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu dalam persidangan Anak mampu menjawab pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang telah Anak lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan ternyata Anak dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemilikinya, sebab sebagaimana diatas telah disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) buah telepon genggam merek Infinix warna biru, 1 (satu) buah telepon genggam kecil merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau jenis badik, 1 (satu) buah golok, 5 (lima) bungkus rokok merek Menara dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira Pukul 00.30 Wib didalam kamar rumah Saksi Korban Rohani Bin Hamdan yang beralamat di Tiyuh Karta RT 00 RW 01 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Anak;

### **Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud yaitu adalah sikap batin dimana Anak telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Anak ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemiliknya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa cara Anak melakukan perbuatan tersebut adalah sekira Pukul 00.30 Wib awalnya Anak berangkat dari rumah bersama kakak kandungnya bernama Putra Jaya untuk menuju rumah Saksi Korban Rohani Bin Hamdan yang beralamat di Tiyuh Karta RT 00 RW 01 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, saat berangkat Anak sudah membawa sebilah golok yang sudah Anak persiapkan dari rumah kemudian setelah tiba dirumah Saksi Korban, Anak menggunakan golok itu untuk mencongkel (membuka paksa) kunci pintu belakang rumah Saksi Korban selanjutnya setelah pintu berhasil terbuka, Anak langsung menuju ke dalam kamar Saksi Korban yang ternyata tidak dikunci lalu Anak menyelinap ke dalam kamar tersebut dan saat Anak masuk ke dalam kamar, dan saat itu Saksi Korban sedang tidur;

Menimbang, bahwa didalam kamar Saksi Korban, Anak melihat 2 (dua) buah telepon genggam Merk Infinix Hot 9 warna biru dan Nokia kecil warna hitam ada diatas kasur didekat Saksi Korban lalu Anak ambil telepon genggam tersebut dan juga ada sebuah pisau badik yang Anak ambil dari tempat tidur lalu Anak menemukan sebuah kotak disamping tempat tidur Saksi Korban kemudian Anak membuka kotak tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta 5 (lima) bungkus rokok merek Menara kemudian saat keluar dari kamar menuju pintu belakang untuk keluar rumah Anak menemukan sebuah golok kemudian golok Anak ambil, selanjutnya Anak dan Putra Jaya pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Anak bersama Sdr.Putra Jaya mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl



**Ad.4 Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa definisi dari pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada batas-batasnya atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa cara Anak melakukan perbuatan tersebut adalah sekira Pukul 00.30 Wib awalnya Anak berangkat dari rumah bersama kakak kandungnya bernama Putra Jaya untuk menuju rumah Saksi Korban Rohani Bin Hamdan yang beralamat di Tiyuh Karta RT 00 RW 01 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, saat berangkat Anak membawa sebilah golok yang sudah Anak persiapkan dari rumah kemudian setelah tiba di rumah Saksi Korban, Anak menggunakan golok itu untuk mencongkel (membuka paksa) kunci pintu belakang rumah Saksi Korban selanjutnya setelah pintu berhasil terbuka, Anak langsung menuju ke dalam kamar Saksi Korban yang ternyata tidak dikunci lalu Anak menyelinap ke dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa didalam kamar Saksi Korban, Anak melihat 2 (dua) buah telepon genggam Merk Infinix Hot 9 warna biru dan Nokia kecil warna hitam ada diatas kasur didekat Saksi Korban lalu Anak ambil telepon genggam tersebut dan juga ada sebuah pisau badik yang Anak ambil dari tempat tidur lalu Anak menemukan sebuah kotak disamping tempat tidur Saksi Korban kemudian Anak membuka kotak tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta 5 (lima) bungkus rokok merek Menara kemudian saat keluar dari kamar menuju pintu belakang untuk keluar rumah Anak menemukan sebuah golok kemudian golok Anak ambil, selanjutnya Anak dan Putra Jaya pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa saat Anak masuk ke dalam rumah Saksi Korban lalu menuju ke kamar Saksi Korban, saat itu Saksi Korban sedang tidur, karena saat itu sekira Pukul 00.30 Wib, dimana menurut Majelis Hakim pada waktu tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai malam hari dan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh



yang berhak, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa kata-kata dua orang atau lebih secara bersekutu di dalam rumusan Tindak Pidana Pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menunjukkan adanya semacam kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa cara Anak melakukan perbuatan tersebut adalah sekira Pukul 00.30 Wib awalnya Anak berangkat dari rumah bersama kakak kandungnya bernama Putra Jaya untuk menuju rumah Saksi Korban Rohani Bin Hamdan yang beralamat di Tiyuh Karta RT 00 RW 01 Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, saat berangkat Anak membawa sebilah golok yang sudah Anak persiapkan dari rumah kemudian setelah tiba di rumah Saksi Korban, Anak menggunakan golok itu untuk mencongkel (membuka paksa) kunci pintu belakang rumah Saksi Korban selanjutnya setelah pintu berhasil terbuka, Anak langsung menuju ke dalam kamar Saksi Korban yang ternyata tidak dikunci lalu Anak menyelinap ke dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa didalam kamar Saksi Korban, Anak melihat 2 (dua) buah telepon genggam Merk Infinix Hot 9 warna biru dan Nokia kecil warna hitam ada diatas kasur didekat Saksi Korban lalu Anak ambil telepon genggam tersebut dan juga ada sebuah pisau badik yang Anak ambil dari tempat tidur lalu Anak menemukan sebuah kotak disamping tempat tidur Saksi Korban kemudian Anak membuka kotak tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta 5 (lima) bungkus rokok merek Menara kemudian saat keluar dari kamar menuju pintu belakang untuk keluar rumah Anak menemukan sebuah golok kemudian golok Anak ambil, selanjutnya Anak dan Putra Jaya pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah telepon genggam merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah telepon genggam kecil merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau jenis badik, 1 (satu) buah golok, 5 (lima) bungkus rokok merk Menara dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Anak dan Sdr.Putra Jaya langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Anak yang memiliki ide untuk masuk kerumah Saksi Korban dan mengambil barang-barangnya dan Anak mengakui jika Anak memilih rumah Saksi Korban sebagai target sebab Anak pernah

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl*



melihat Saksi Korban membawa telepon genggam saat ke warung, sehingga Anak punya ide untuk masuk ke rumah Saksi Korban untuk mengambil barang-barangnya;

Menimbang, bahwa yang membagi peran (tugas) saat beraksi dirumah Saksi Korban adalah Anak yang mana perannya Anak yang masuk ke dalam rumah Saksi Korban untuk mengambil barang-barang Saksi Korban sedangkan Putra Jaya menunggu diluar untuk mengawasi keadaan sekitarnya saat Anak beraksi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah telepon genggam merek Infinix warna biru Anak pergunakan untuk Anak sendiri, sedangkan Telepon genggam merek Nokia warna hitam telah Anak jual dengan seseorang bernama Dam seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr.Putra Jaya Anak beri bagian 5 (lima) bungkus rokok merek menara dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas terlihat adanya kerjasama antara Anak dan Putra Jaya, dimana Anak berperan merusak kunci pintu rumah Saksi Korban lalu masuk dan mengambil barang-barang didalam kamar Saksi Korban sedangkan Putra Jaya mengawasi keadaan sekitarnya saat Anak tengah beraksi, sehingga dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

**Ad.5 Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat Alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Anak merusak kunci pintu belakang rumah Saksi Korban dengan menggunakan alat berupa sebilah golok yang telah Anak bawa dan persiapkan dari rumah, dan karena rusaknya pintu belakang itu membuat rencana Anak masuk ke dalam rumah Saksi Korban berhasil dan Anak bersama Putra Jaya berhasil juga membawa lari barang-barang milik Saksi Korban dan sehingga menurut Majelis unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan tersebut, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak maka Anak harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada Anak ini selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Anak agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga untuk pencegahan dan pendidikan baik bagi Anak ataupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu Hakim Anak akan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan akan mempertimbangkan dari berbagai aspek mulai dari Hasil Penelitian Balai Pemasarakatan, lingkungan, sampai dengan latar belakang yang mempengaruhi Anak dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Kotabumi terhadap Anak Roni Bin Jasmani Nomor Register Litmas 009/Lit.Per/KA/III/2022 dengan Kesimpulan dan saran yang pada pokoknya adalah apabila dalam masalah ini Anak terbukti bersalah, Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dan analisis maupun kesimpulan yang telah dilakukan serta hasil sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) di Balai Pemasarakatan Kelas II Kotabumi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, dengan mengacu pada Pasal 71

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl*



Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka demi kepentingan yang terbaik bagi Anak Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kiranya Anak dapat dijatuhi hukuman penjara di LPKA Kelas II Bandar Lampung dengan pertimbangan yaitu:

- a. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- b. Anak sudah berulang kali melakukan perbuatannya;
- c. Perbuatan Anak dilakukan dilingkungan tempat tinggalnya sendiri. Hal ini dapat memicu kekesalan warga disekitar tempat tinggal Anak;
- d. Belum ada kesepakatan damai diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan Penasihat Hukum Anak mengajukan dan menyampaikan adanya surat perdamaian yang mana isinya antara keluarga Anak dengan Saksi Korban telah dilakukan perdamaian sebagaimana surat perdamaian yang telah ditandatangani Anak, Sdr.Putra Jaya dan Saksi Korban serta disaksikan oleh Saksi Aswar Irawan, Jasmani (Ayah Anak) dan Irawansyah (Kakak kandung Anak) dan surat perdamaian terlampir dalam berkas perkara dan Keluarga Anak menerangkan dipersidangan jika keluarga Anak telah mengembalikan barang Saksi Korban yang diminta Saksi Korban yaitu berupa 1 (satu) buah telepon genggam kecil merek Nokia warna hitam (ditebus kembali oleh keluarga Anak dari Sdr.Dam) dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) juga telah diganti kepada Saksi Korban sedangkan Badik milik Saksi Korban juga telah dikembalikan kepada Saksi Korban melalui kakak Anak bernama Irawansyah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Infinix Hot 9 warna biru dengan Imei 1: 355808111696388 dan Imei 2: 355808111696396;
- 1 (satu) kotak HP Merk Infinix Hot 9 warna biru dengan Imei 1: 355808111696388 dan Imei 2: 355808111696396;

Oleh karena barang tersebut adalah milik Saksi Korban Rohani Bin Hamdan maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Rohani Bin Hamdan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mgl



**Keadaan yang meringankan:**

- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak berterus-terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak masih muda, diharapkan dapat memperbaiki sikap perilakunya di kemudian hari;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Anak dan Saksi Korban serta sudah ada penggantian atas kerugian yang diderita Saksi Korban;
- Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Anak dan berharap Anak mendapat hidayah;
- Anak adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Anak tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Anak ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Anak tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Anak dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Roni Bin Jasmani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Roni Bin Jasmani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung di Pesawaran;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah HP Merk Infinix Hot 9 warna biru dengan Imei 1: 355808111696388 dan Imei 2: 355808111696396;
    - 1 (satu) kotak HP Merk Infinix Hot 9 warna biru dengan Imei 1: 355808111696388 dan Imei 2: 355808111696396;
- Dikembalikan kepada Saksi Rohani Bin Hamdan.**
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 12 April 2022 oleh Dina Puspasari, S.H., M.H sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Menggala dengan didampingi oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dihadiri oleh Regina Prananda Romli, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan dihadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kotabumi, serta kakak kandung Anak;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.